



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pengadaan adalah proses dan tata cara dalam menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
14. Pengelolaan adalah proses dan tata cara dalam menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
15. Penyaluran adalah proses dan tata cara pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

17. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
18. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di Daerah yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22. Kesiapsiagaan adalah upaya perencanaan dan persiapan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dan akses Pangan yang cukup dalam menghadapi potensi Krisis Pangan.
23. Kedaruratan adalah situasi atau kondisi luar biasa yang mengakibatkan terganggunya ketersediaan atau distribusi Pangan.
24. Penanggulangan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak Krisis Pangan.
25. Sistem Informasi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- d. kesiapan krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan;
- e. sistem informasi;

- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan.

BAB III
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan; dan
 - d. jumlah penduduk.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengadaan;
 - b. Pengelolaan; dan
 - c. Penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Dalam hal Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan baik jumlah maupun mutu.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam; dan/atau
 - d. bencana sosial.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian bantuan Pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran untuk kekurangan Pangan, menanggulangi gejolak harga Pangan, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi.
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Desa.

Pasal 12

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bersumber dari

Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.

- (2) Pembelian dari produksi Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari petani, usaha Pangan, atau Desa sekitarnya.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Dalam hal Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat menunjuk anggota masyarakat untuk menyelenggarakan unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
 - a. kemampuan, dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (4) Penunjukan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan dan tugas unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pangan yang tersedia

dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan:

- a. keadaan darurat;
 - b. rawan pangan; dan/atau
 - c. gejolak harga di tingkat masyarakat Desa.
- (3) Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rumah tangga miskin;
 - b. masyarakat lanjut usia; dan/atau
 - c. masyarakat umum yang ditujukan bagi:
 1. anak balita kurang gizi;
 2. anak sekolah;
 3. ibu hamil; dan/atau
 4. ibu menyusui.
- (4) Dalam Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa melakukan pendataan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berjenjang antarsusunan pemerintahan Desa.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal.

BAB VI KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kriteria Krisis Pangan
 - b. Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
 - c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
 - d. Penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 17

- (1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan

Pasal 18

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

- (4) Bupati sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.

Pasal 19

- (1) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;
 - b. kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
 - c. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 21

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan

jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.

- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan berdasarkan rekomendasi Dinas.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Bagian Kelima

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (4) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah berakhir dan selesai.

- (5) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan dari Dinas.
- (6) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang memuat data dan informasi secara terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisan;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. penyajian dan penyebaran.
- (4) Data dan informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. Pangan Pokok;
 - b. Pangan Pokok Tertentu; dan
 - c. Pangan lokal.
- (5) Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran;
 - b. pemberian data dan informasi; dan/atau
 - c. pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (3) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Dinas.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan cara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (5) Data dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam anggaran Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan Cadangan Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Bone
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BONE

ttd

ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ttd

A. SAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.05.151.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanahkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan hal tersebut, merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk perlindungan sebagaimana telah disebutkan, adalah menjamin pemenuhan hak atas pangan bagi segenap masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, melalui upaya membangun ketahanan pangan. Berkenaan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, adalah upaya strategis dalam pemenuhan pangan kepada masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang terjamin kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya, dengan memanfaatkan potensi budaya lokal dalam penyelenggaraannya.

Daerah memiliki potensi berupa sumber daya berupa lahan yang luas dan komoditi beragam yang dapat dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, adalah ikhtiar mewujudkan ketahanan pangan, yang pada gilirannya menuju kepada tahap kehidupan masyarakat di Daerah yang makmur dan sejahtera, melalui pengaturannya secara yuridis di dalam produk hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan daging unggas yaitu daging yang berasal dari jenis burung yang biasa dibudidayakan atau diternakkan untuk dikonsumsi manusia, seperti ayam, bebek, angsa, puyuh, kalkun, dan lain-lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan telur unggas yaitu telur yang dihasilkan oleh burung ternak atau budidaya yang dipelihara untuk tujuan konsumsi manusia, seperti telur ayam, telur bebek, telur angsa, telur puyuh, telur kalkun, dan lain-lain.

Huruf h

Yang dimaksud daging ruminansia adalah daging yang berasal dari kelompok hewan herbivora (pemakan tumbuhan) dan pemamah biak (mengunyah kembali makanan yang telah ditelan untuk dicerna lebih lanjut), seperti daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging kuda, dan/atau daging rusa.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ikan adalah ikan segar, daging ikan yang telah melalui proses pengolahan, pengawetan, dan/atau dalam bentuk produk yang telah dikemas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pengadaan pangan melalui pembelian dalam negeri adalah pembelian melalui badan yang menyelenggarakan urusan logistik, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang menggambarkan situasi darurat, misalnya bencana alam, wabah penyakit, dan lain-lain.

Ayat (2)

huruf a

Pelepasan Cadangan Pangan melalui mekanisme penjualan dilaksanakan melalui lelang, kecuali Cadangan Pangan yang terdampak keadaan kahar.

huruf b

Pelepasan Cadangan Pangan melalui mekanisme pengolahan didahului proses mengubah bahan mentah menjadi barang yang lebih bernilai dan bermanfaat, misalnya melalui upaya pembersihan, pemotongan, pengeringan, pengawetan, pemanasan, pengemasan, dan/atau berbagai proses lainnya sesuai jenis bahan mentah dan produk akhir yang diinginkan.

huruf c

Pelepasan Cadangan Pangan melalui mekanisme penukaran dilaksanakan dengan pertimbangan, yakni:

1. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
2. untuk mengoptimalisasi Cadangan Pangan; dan
3. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

huruf d

Pelepasan Cadangan Pangan melalui mekanisme hibah dilaksanakan dengan pertimbangan, yakni:

1. sosial;
2. budaya;
3. keagamaan;
4. kemanusiaan;
5. pendidikan yang bersifat non komersial; dan/atau

6. penyelenggaraan pemerintahan Daerah/pemerintahan desa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan stabilisasi harga pangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga pangan yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah, antara lain Penyaluran Cadangan Pangan dalam rangka pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat melalui intervensi penanganan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*) atau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud perangkat Daerah terkait dalam hal ini antara lain adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian, perikanan, dan/atau peternakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.